



PUTUSAN

Nomor 2272/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Tegal, 8 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Tegal selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, lahir di Tegal, 1 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Desa xxxxx selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 2272/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 26 Juli 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :0841/040/IX/2016 tanggal 15 September 2016;

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 2272/Pdt.G/2018/PA.Slw



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berada di Kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Tegal selama 3 jam, tanpa tinggal di rumah orang tua Penggugat, belum bercampur (qobla ddukhul);
3. Bahwa sejak awal nikah (tanggal 15 September 2016 pukul 10.00 WIB) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari cinta. Pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena dijodohkan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2016 pukul 13.00 WIB dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Tergugat tanpa izin Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 10 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama 1 tahun 10 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa mas kawin berupa uang sebesar RP 100.000,- telah dikembalikan Penggugat kepada Tergugat;
7. Bahwa atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan keluar dan bisa merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 2272/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tanggal 31 Juli 2018 dan 24 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3328114812960001, tanggal 29 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 2272/Pdt.G/2018/PA.Slw



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 366/123/VIII/2013, tanggal 15 September 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Penggugat;

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah hidup bersama dan belum dikaruniai anak, karena sejak 3 jam setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang dan tidak pernah hidp bersama;

-Bahwa penyebabnya karena pernikahan mereka tidak dilandasi karena rana cinta dan bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena kehendak dari orang tua mereka masing-masing;

-Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah hidup bersama dan belum dikaruniai anak, karena sejak 3 jam setelah akad



nikah Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang dan tidak pernah hidup bersama;

-Bahwa penyebabnya karena pernikahan mereka tidak dilandasi rana cinta dan bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena kehendak dari saksi dan orang tua Tergugat;

-Bahwa saksi dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxx Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 2272/Pdt.G/2018/PA.Slw



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : -

**وإن تعذر إحصاره لتواريه أوتعززه جاز سماعا الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;-

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P. 2 (telah di pertimangkan di atas) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 2272/Pdt.G/2018/PA.Slw



Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu kakak sepupu Penggugat dan ibu kandung Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga maksud ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan bahwa sejak sejak 3 jam setelah akad nikah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah hidup bersama melainkan 3 jam setelah akad nikan Penggugat dengan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang,

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 2272/Pdt.G/2018/PA.Slw



disebabkan karena pernikahannya tidak dilandasi rasa cinta, dan bukan dari kehendak Penggugat dan Tergugat, maliankan karena kehendak orang tua mereka masing-masing ;

-- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut untuk diceraikan dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perpisahan sejak awal pernikahan hingga sekarang karena tidak ada rasa saling cinta, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 397 K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat yang tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka rumahtangga tersebut telah pecah, maka telah mempunyai alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 2272/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1439 H., oleh Hj. RIZKIYAH, S.Ag.,M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIK, MH. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.,M.H.

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 2272/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. TAUFIK, MH.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag, MH

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 2272/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)